



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SITTI RAMLAH**, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, lahir di Parepare 3 September 1966, bertempat tinggal Jl. Bukit Harapan No. 19, RT/RW 001/003, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare email: ekapare21@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre, tertanggal 16 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 16 Agustus 2024 Nomor Register 57/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372034309660002;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 7372/LT/29022024/0005 adalah SITTI RAMLAH lahir di Parepare tanggal 03 September 1966 anak dari ayah bernama Muchni dan Ibu bernama Syarifa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 29 Februari 2024;
3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA No: 06 OC oh 0058160 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parepare tertanggal 01 Mei 1985, nama pemohon tertulis dan terbaca ST. RAMLAH lahir di parepare pada tahun 1966;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894 yang di tetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2017, nama

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis dan terbaca Dra. ST. RAMLAH lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1966;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 148.3/413/Bukit Harapan yang ditandatangani oleh Lurah Bukit Harapan pada tanggal 15 Agustus 2024, bahwa Nama dan Tanggal Lahir yang bersangkutan pada E-KTP tertulis SITTI RAMLAH lahir pada 03 September 1966, sedangkan pada kartu keluarga No: 7372031301120008 tertulis Dra. SITTI RAMLAH lahir pada tanggal 03 September 1966, dan Ijazah No: LT/3-C/08/1979 tertulis ST. RAMLAH lahir pada tahun 1966, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894 tertulis Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 adalah Orang yang sama (1 orang);
6. Bahwa karena nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA, tidak sama dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894 yang dimiliki Pemohon sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal, dan bulan lahir yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SITTI RAMLAH lahir pada 03 September 1966, Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 juga disebut ST. RAMLAH lahir pada tahun 1966 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama, tanggal, dan bulan lahir yang benar adalah Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894;
8. Bahwa untuk penetapan nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SITTI RAMLAH lahir pada 03 September 1966, Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 juga disebut ST. RAMLAH lahir pada tahun 1966 adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama, tanggal, dan bulan lahir yang benar adalah Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894;

3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan ada perubahan dalam Permohonannya sebagai berikut:

1. Mengenai perihal permohonan yang sebelumnya pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama menjadi permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon;
2. Mengubah posita angka 7 yang semula “bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal, dan bulan lahir yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SITTI RAMLAH lahir pada 03 September 1966, Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 juga disebut ST. RAMLAH lahir pada tahun 1966 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama, tanggal, dan bulan lahir yang benar adalah Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894” menjadi “bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal, dan bulan lahir yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang semula SITTI RAMLAH lahir pada 03 September 1966 dalam Akta Kelahiran No: 7372/LT/29022024 menjadi ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894”;
3. Mengubah petitum angka 2 pemohon yang semula “Menetapkan bahwa orang yang bernama SITTI RAMLAH lahir pada 03 September 1966, Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 juga disebut ST. RAMLAH lahir pada tahun 1966 adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama, tanggal, dan bulan lahir yang benar adalah Dra. ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894” menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang semula SITTI RAMLAH lahir pada 03 September 1966 dalam Akta Kelahiran No: 7372/LT/29022024 menjadi ST. RAMLAH lahir

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372034309660002, atas nama Sitti Ramlah, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7372-LT-29022024-005, atas nama Sitti Ramlah, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tammat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Nomor 06 oc oh 0058160 atas nama ST.Ramlah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 148.3/413/Bukit Harapan, atas nama Sitti Ramlah, tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372031301120008, atas nama kepala keluarga Syamsuddin.S.Pd, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/08894 atas nama Dra.St Ramlah, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kartini M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa pada Ktp, KK dan Akta kelahiran Pemohon nama Sitti Ramlah lahir di Parepare tanggal 3 September 1966, di Ijazah SMA pemohon nama Sitti Ramlah lahir di Parepare pada tahun 1966 (tidak ada tanggal dan bulan), sedangkan di Keputusan Mentri Agama (Sk Terakhir) nama Dra St.Ramlah lahir di Parepare 31 Desember 1966;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama menjadi St Ramlah sesuai yang tercantum pada ijazah SMA dan Keputusan Mentri Agama (SK Terakhir) dan Pemohon ingin mengubah tanggal dan bulan lahir pemohon yaitu 31 Desember 1966 sesuai yang ada di Keputusan Mentri Agama (SK Terakhir) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk keseragaman identitasnya, agar pensiun nanti Pemohon tidak mengalami kesulitan mengurusnya;
- Bahwa tidak Permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas dan asal usul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

## 2. Fatmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Ktp, KK dan Akta kelahiran Pemohon nama Sitti Ramlah lahir di Parepare tanggal 3 September 1966, di Ijazah SMA pemohon nama Sitti Ramlah lahir di Parepare pada tahun 1966 (tidak ada tanggal dan bulan), sedangkan di Keputusan Menti Agama (Sk Terakhir) nama Dra St.Ramlah lahir di Parepare 31 Desember 1966;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama menjadi St Ramlah sesuai yang tercantum pada ijazah SMA dan Keputusan Menti Agama (SK Terakhir) dan Pemohon ingin mengubah tanggal dan bulan lahir pemohon yaitu 31 Desember 1966 sesuai yang ada di Keputusan Menti Agama (SK Terakhir) ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keseragaman identitasnya, agar pensiun nanti Pemohon tidak mengalami kesulitan mengurusnya;
- Bahwa tidak Permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas dan asal usul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/mengubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Kartini M dan Saksi Fatmawati yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bukit Harapan No. 19, RT/RW 001/003, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah Nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula Sitti Ramlah lahir di Parepare tanggal 3 September 1966 dalam Akta Kelahiran No: 7372/LT/29022024 menjadi ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894;
- Bahwa keperluan Pemohon meminta agar nama Pemohon karena untuk pengurusan dokumen Pensiun Pemohon agar tidak terjadi perbedaan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat baik permasalahan Pidanan ataupun masalah keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal Jl. Bukit Harapan No. 19, RT/RW 001/003, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengajukan permohonan perubahan untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama semula Sitti Ramlah lahir di Parepare tanggal 3 September 1966 dalam Akta Kelahiran No: 7372/LT/29022024 menjadi ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam kriteria peristiwa penting, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk dapat melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata menurut penilaian Hakim terdapat bunyi Petitum yang kurang tepat, oleh karenanya akan dilakukan perbaikan / perubahan bunyi petitum yang akan termuat dalam amar Penetapan ini namun perbaikan / perubahan tersebut tidak mengubah maksud dari inti Petitum tersebut serta tidak menyebabkan Penetapan ini menjadi *Ultra Petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan permohonan termasuk jenis perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan Nama Pemohon yang semula Sitti Ramlah lahir di Parepare tanggal 3 September 1966 dalam Akta Kelahiran No: 7372/LT/29022024 menjadi ST. RAMLAH lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang sesuai tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: B.II/3/08894;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Surahmi Nihaya, S.H. M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Proses Administrasi	Rp. 75.000,00;
3. PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah **Rp 138.000,00** (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pre